

**PENGADILAN TINGGI
SULAWESI TENGAH**



SALINAN PUTUSAN

**NOMOR 132/Pid.Sus/2018/PT PAL
TANGGAL 17 DESEMBER 2018**

PERKARA BANDING PIDANA

**TERDAKWA
PERIYANTO TANUS**

SALINAN

PUTUSAN

NOMOR 132/Pid.Sus/2018/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama Lengkap : PERIYANTO TANUS ;

Tempat lahir :

Umur / tanggal lahir :

Jenis Kelamin :

Kebangsaan :

Tempat Tinggal :

A g a m a :

Pekerjaan :

Terdakwa tidak ditahan pada semua tingkat pemeriksaan;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum **AZRIADY BACHRI MALEWA, SH., ABDUL UKKAS MARZUKI, SH.MH., dan SRI WULAN HADJAR, SH.,** kesemuanya adalah Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum pada Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Badan Advokasi Hukum Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Propinsi Sulawesi Tengah beralamat di Jalan Khairil Anwar No. 19 Kota Palu Sulawesi Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 November 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 132/Pid.Sus/2018/PT PAL tanggal 12 Desember 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 262/Pid.Sus/2018/PN Lwk dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Terdakwa diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Luwuk karena didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa PERIYANTO TANUS pada sekitar tanggal 04 Juli 2018 sampai dengan tanggal 17 Juli 2018 atau sekitar bulan Juli tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2018 bertempat di Kantor KPU Kab. Banggai Laut Sulteng Jln. Lamo Desa Lampa Kec. Banggai

Kab. Banggai Laut Sulteng atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana "dengan sengaja memakai surat atau dokumen palsu untuk menjadi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota", perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan rangkaian cara sebagai berikut :

- Berawal ketika sebelumnya berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 yang pada pokoknya menyatakan jadwal pengajuan daftar calon anggota DPRD Kabupaten Banggai Laut adalah tanggal 04 Juli 2018 sampai dengan tanggal 17 Juli 2018;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa melalui Partai Politiknya yaitu Partai Nasional Demokrat (Nasdem) mendaftarkan diri ke KPU Kab. Banggai Laut salah satunya menggunakan surat atau dokumen berupa Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C atas nama Periyanto Tanus, tempat dan tanggal lahir Luwuk, 15 Februari 1977, Nomor Induk Siswa 257, Nomor Induk Siswa Nasional 9777010141, Nomor Peserta Ujian C-17-18-12-006-044-5, dengan satuan pendidikan penyelenggara ujian pendidikan kesetaraan PKBM Mekar yang di tandatangani oleh Marpin Nggodli, S.H., M.H. selaku Ketua PKBM Mekar yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa dinyatakan Lulus dari pendidikan kesetaraan Program Paket C setelah memenuhi seluruh kriteria sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa kemudian Terdakwa masuk dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Banggai Laut Daerah Pemilihan 1 (satu) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab. Banggai Laut Nomor 76 / HK.03.1-Kpt / 02 / 7211 / KPU-Kab / IX / 2018 tanggal 20 September 2018 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Banggai Laut dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Bahwa proses belajar dan mengajar dalam Pendidikan Kesetaraan Program Paket C (syarat meteril) merupakan satu kesatuan yang tidak dapat di pisahkan dari Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C (syarat formil);
- Bahwa ternyata Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C atas nama Periyanto Tanus, tempat dan tanggal lahir Luwuk, 15 Februari 1977, Nomor



Induk Siswa 257, Nomor Induk Siswa Nasional 9777010141, Nomor Peserta Ujian C-17-18-12-006-044-5, dengan satuan pendidikan penyelenggara ujian pendidikan kesetaraan PKBM Mekar yang di tandatangani oleh Marpin Nggodi, SH., MH selaku Ketua PKBM Mekar *tidak sah/cacat materiil* karena Terdakwa tidak pernah mengikuti proses belajar/mengajar sebagaimana di atur dalam peraturan perundang-undangan di antaranya yaitu :

- a. Pasal 12 Ayat (1) huruf f Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu ; *"menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang di tentukan"* ;
- b. Seluruh isi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Standar Proses Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C ;
- c. Pasal 2 huruf a Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2013 Tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik dari Satuan Pendidikan dan Penyelenggaraan Ujian sekolah/ Madrasah/ Pendidikan Kesetaraandan Ujian Nasional, yaitu : *"peserta didik di nyatakan lulus dari satuan pendidikan setelah menyelesaikan seluruh program pembelajaran"*;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 520 UU RI Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;

Membaca Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banggai Laut tanggal 28 Novemver 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Periyanto Tanus terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemilu yaitu "dengan sengaja memakai surat palsu untuk menjadi bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota" sebagaimana di maksud dalam Pasal 520 UURI Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Periyanto Tanus dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menjatuhkan pula pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bundel berkas dari Bawaslu Kab. Banggai Laut atas pendaftaran calon anggota DPRD Kab. Banggai Laut periode 2019-2024 oleh saudara PERIYANTO TANUS ;
 - 1 (satu) lembar Ijasah Asli Paket C tahun 2017, atas nama / milik saudara PERIYANTO TANUS.
 - 1 (satu) Lembar Sertifikat Hasil Ujian Nasional Program Paket C dengan Nomor Pokok Sekolah Nasional P9948251, atas nama PERIYANTO TANUS.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 262/Pid.Sus/2018/PN Lwk tanggal 30 November 2018 yang amarnya lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PERİYANTO TANUS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memakai Ijazah Palsu untuk menjadi Bakal Calon Anggota DPRD Kab. Banggai Laut";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PERİYANTO TANUS oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana penjara tidak perlu dijalani, kecuali kalau di kemudian hari ada perintah lain terdapat pada Putusan Hakim, karena Terdakwa melakukan tindak pidana sebelum waktu masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) bundel berkas dari Bawaslu Kab. Banggai Laut atas pendaftaran calon anggota DPRD Kab. Banggai Laut periode 2019-2024 oleh saudara PERİYANTO TANUS;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) lembar Ijazah Asli Paket C tahun 2017, atas nama / milik saudara PERİYANTO TANUS.
- 1 (satu) Lembar Sertifikat Hasil Ujian Nasional Program Paket C dengan Nomor Pokok Sekolah Nasional P9948251, atas nama PERİYANTO TANUS' Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca, Akta Permintaan banding tanggal 30 November 2018 Nomor 37/AKAT.PID/2018/PN Lwk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Luwuk, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 262/Pid.Sus/2018/PN Lwk tanggal 30 November 2018, Permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 3 Desember 2018;

Membaca memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 3 Desember 2018 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 3 Desember 2018 memori banding mana telah diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 3 Desember 2018;

Membaca kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 4 Desember 2018 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 5 Desember 2018 kontra memori banding mana telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 5 Desember 2018;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan dalam tingkat banding kepada : Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk sesuai surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing pada tanggal 3 Desember 2018 ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 30 Nopember 2018, dan selanjutnya Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding dan permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana terurai dalam memori bandingnya yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 262/Pid.Sus/2018/PN Lwk tanggal 30 Nopember 2018 sebagaimana dalam amar putusannya, menurut Pembanding / Jaksa Penuntut Umum bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa masih ringan belum memenuhi rasa keadilan masyarakat, dan perbuatan terdakwa mengakibatkan kegaduhan politik di daerah Kab Banggai Laut;

Menimbang, bahwa tujuan pemidaan bukanlah merupakan balas dendam, akan tetapi lebih merupakan sebagai tegugran bagi terdakwa agar kedepannya melakukan perbuatan lebih baik lagi, sehingga penjatuhan pifdana percobaan oleh Pengadilan tingkat pertama adalah sudah tepat;

Menimbang, bahwa dalam Kontra memori bandingnya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan hal manan sama sebagaimana dalam pledoinya karenanya mohon dibebaskan atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dan telah dipertimbangkan oleh Pengadilan tingkat pertama bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa setelah Banding membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 262/Pid.Sus/2018/PN Lwk, tanggal 30 Nopember 2018, serta Memori Banding dan Kontra memori banding sebagaimana telah dipertimbangkan diatas berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum, diambil alih sebagai pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 262/Pid.Sus/2018/PN Lwk, tanggal 30 Nopember 2018, harus dikuatkan;

Menimbang oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebagai mana tersebut didalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 520 Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengingat ketentuan Pasal 520 Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima Permintaan banding dari Terdakwa tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 262/Pid.Sus/2018/PN Lwk tanggal 30 November 2018 yang dimintakan banding tersebut ;

- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **Senin** tanggal **17 Desember 2018** oleh kami **AMAT KHUSAERI, SH.,M.Hum**, Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, **SARTONO, SH.,MH** dan **I.G.A.B. KOMANG WIJAYA ADHI, SH.,MH** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **SARIPA MALOHO, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

ttd

SARTONO, SH.,MH

ttd

AMAT KHUSAERI, SH.,M.Hum

ttd

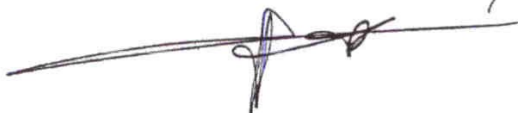
I.G.A.B. KOMANG WIJAYA ADHI, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI

ttd

SARIPA MALOHO, SH

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah



I KETUT SUMARTA, SH.,MH
NIP. 195812311985031047